

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini masih terdapat sejumlah kejahatan yang masih banyak terjadi di Indonesia, berdasarkan PUSIKNAS (Pusat Informasi Kriminal Nasional) Polri mencatat sebanyak 380.424 perkara Tindak Pidana sepanjang tahun 2025.¹ Hal ini menunjukkan suatu tindakan kejahatan masih banyak terjadi di Indonesia sampai saat ini. kejahatan adalah suatu perbuatan kriminal atau perilaku menyimpang dari sebuah aturan serta bentuk ancaman nyata terhadap ketertiban sosial yang berperan sebagai pemicu permasalahan di masyarakat.²

Kejahatan dapat dilakukan oleh setiap manusia, artinya perilaku menyimpang tersebut dapat dilakukan oleh manusia yang memiliki akal dan jiwa sehat dan yang tidak. Akal sehat adalah kemampuan dalam diri kita yang membantu kita untuk berpikir, menganalisis, dan membuat kesimpulan tentang sesuatu apakah itu “baik” atau “buruk”. Ini membuat manusia bisa untuk menggunakan cara berpikir yang masuk akal dalam kehidupan sehari-hari,³ sehingga ia mengetahui perbuatan yang melanggar hukum dan yang tidak. Orang yang jiwanya tidak stabil sering disebut dengan orang dengan gangguan jiwa atau disabilitas mental.

Disabilitas mental merupakan kumpulan gejala atau sindrom yang berdampak pada pikiran, emosi, dan perilaku individu sehingga menimbulkan gangguan dalam

¹ Pusat Informasi Kriminal Nasional. https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan , dikunjungi pada tanggal 13 april 2026 jam 19.56.

² Elyada Uumbu Ndapabehar dan R Rahaditya, 2023 *"Penentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Yang Memiliki Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid Dalam Tindak Pidana Penganiayaan"*, Jurnal UNES LAW REVIEW, Vol. 5, No. 4, 2023, hlm 3142.

³ Assifa Ulya Zaid, Et. Al., 2024, *"Pemanfaatan Pendekatan Akal Sehat dalam Pemecahan Masalah Kehidupan Sehari-Hari"*, Jurnal Bimbingan dan Konseling, Vol. 21, No. 2, 2024, hlm 332.

melakukan aktivitas sehari-hari.⁴ Dalam Pasal 1 ayat (3) UU No 18 tahun 2014 mengenai Kesehatan Jiwa menjelaskan Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ merupakan orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Selanjutnya juga ada dalam PP Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan Orang dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala, dan/atau perubahan perilaku bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia dan terdiagnosis sebagai gangguan jiwa sesuai kriteria diagnosis yang ditetapkan.

Seseorang yang melakukan suatu pelanggaran dan kejahatan yang mengalami disabilitas mental perlu diatur dalam peraturan negara untuk menghindari kekosongan hukum. Pertanggungjawaban pidana merupakan cara untuk menilai apakah seseorang terdakwa bertanggung jawab atas suatu kejahatan yang telah dilakukan, artinya tanggung jawab pidana merupakan suatu wujud yang menentukan apakah individu tersebut dibebaskan atau dijatuhi hukuman. Seseorang akan memiliki karakteristik tanggung jawab pidana jika suatu keadaan atau tindakan yang dilakukannya bersifat melanggar hukum, namun seorang individu dapat kehilangan sifat tanggung jawabnya

⁴ Fadhli Rizal Makarim, "Gangguan Jiwa". <https://www.halodoc.com/kesehatan/gangguan-jiwa#h-pengertian-gangguan-jiwa>, dikunjungi pada tanggal 18 september 2025 jam 21.56.

jika di dalam dirinya ditemukan suatu elemen yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk bertanggung jawab.⁵

Pertanggungjawaban harus didasarkan adanya kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, yang meliputi dolus dan culpa.⁶ Dolus atau kesengajaan adalah kondisi dimana pelaku dengan sengaja menginginkan terjadinya suatu tindakan serta konsekuensi yang dihasilkan. Dalam ranah hukum pidana, niat tidak hanya mengindikasikan bahwa pelaku melakukan tindakan dengan kesadaran, tetapi juga menyadari dampak dari tindakannya. Sebagai akibatnya, elemen kesengajaan seringkali dipandang sebagai jenis kesalahan yang paling serius karena pelaku memiliki maksud atau kehendak untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Sebaliknya, kelalaian atau culpa adalah jenis kesalahan yang muncul akibat kurangnya kehati-hatian dalam melaksanakan suatu tindakan. Dalam situasi culpa, pelaku pada dasarnya tidak berniat menimbulkan akibat yang merugikan, tetapi akibat tersebut muncul karena pelaku gagal memenuhi standar kehati-hatian yang seharusnya diterapkan. Dengan demikian, culpa mengindikasikan adanya kelalaian atau ketidakpedulian yang mengakibatkan terjadinya tindakan kriminal.⁷

Sistem Hukum Pidana Indonesia, dalam hal suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekurangan dalam akal dan jiwanya diatur dalam Pasal 44 KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) yang menyatakan bahwa;

⁵ Afridus Darto, Arief Syahrul Alam dan Fifin Dwi Purwaningtyas. 2023, “*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Perspektif Hukum Pidana*”. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol.1 No.2, 2023, hlm 260.

⁶ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 62.

⁷ Vaulus Julianta Nano, Tahasak Sahay dan Claudia Yuni Pramita. 2026, “*Analisis Teoritis Dolus dan Culpa Dalam Konsep Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana*”. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.4 No.2, hlm 6244-6245.

"Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana."

Pasal ini memberikan pengecualian pada tanggung jawab pidana, pengecualian terhadap terdakwa dengan disabilitas mental sebagai bentuk pertimbangan pada ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi;

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Terdakwa dengan disabilitas mental berhak mendapatkan perlakuan hukum yang adil, artinya terdakwa tidak langsung dijatuhkan pidana apabila terdakwa terbukti memiliki disabilitas mental. Namun rumusan dan penafsirannya dari Pasal 44 seringkali menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian hukum, ini dapat dilihat dari frasa "jiwanya cacat dalam pertumbuhan" atau "terganggu karena penyakit" yang bersifat sangat umum dan tidak terperinci. Hal ini membuka ruang interpretasi yang luas bagi aparat penegak hukum, mulai dari penyidik, penuntut umum, hingga hakim, dalam menentukan apakah suatu gangguan kejiwaan memenuhi kualifikasi untuk menghapus pidana atau tidak.⁸

Ruang interpretasi hakim yang luas berpotensi menyebabkan disparitas putusan hakim untuk mungkin terjadi, bahkan dalam kasus dengan diagnosis disabilitas mental yang sama-sama berat. Kasus yang akan disorot dalam penelitian ini yaitu kasus pembunuhan oleh terdakwa Andi Andoyo dinyatakan bersalah atas Tindak Pidana pembunuhan terhadap Fresa Danella Handuran, terdakwa didiagnosa mengidap

⁸ Orintina Vavinta Ida dan Nany Suryawati, 2023, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif", Jurnal Binamulia Hukum, Volume 12, No.2, hlm 266.

skizofrenia paranoid (disabilitas mental berat) namun, dinyatakan bersalah dan divonis pidana penjara 16 tahun oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Senin (08/07) , berbanding terbalik dengan kasus terdakwa dengan disabilitas mental lainnya yaitu terdakwa Robi Alvaredi dalam kasus Tindak Pidana percobaan pembunuhan yang mengidap gangguan psikotik yang dilepaskan dari tuntutan pidana penjara dan diberikan rehabilitasi di rumah sakit jiwa. Kedua kasus tersebut menjadi perlu dianalisis untuk melihat bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus tersebut mengingat terdakwa sama- sama didiagnosa memiliki disabilitas mental atau gangguan jiwa berat yaitu skizofrenia dan gangguan psikotik. Gangguan jiwa skizofrenia merupakan gangguan jiwa berat yang umumnya ditandai dengan penyimpangan yang fundamental dan karakteristik dari pikiran dan persepsi dan efek yang tidak wajar.⁹ Gangguan psikotik adalah gangguan terhadap penilaian realita yang berat dan sering disertai disabilitas kognitif dan emosi sehingga terganggunya kemampuan normal sebagai manusia.¹⁰ Disparitas putusan hakim dalam kasus pelaku yang mengidap disabilitas mental berat terjadi karena didalam Pasal 44 KUHP masih belum secara eksplisit menjelaskan batasan dengan rinci dan jelas mengenai syarat, jenis dan tingkat derajat dari penyakit disabilitas mental. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan minimal pada 2 (dua) alat bukti sah, serta didukung dengan keyakinan hakim yang mengadili di sidang pengadilan.¹¹

Salah satu bukti sah yang digunakan dalam persidangan sebagai bukti adanya penyakit disabilitas mental yang dialami terdakwa melalui *Visum et repertum* oleh dokter ahli di bidangnya yaitu psikiatri. Menurut Hasan, *Visum et repertum* adalah

⁹ Dwinara febrianti, Et. Al.,2025, *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikososial*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, hlm 3.

¹⁰ David A.Tomb, 2004, *Buku Saku Psikiatri*, Penerbit Buku Kedokteran EGC Offset, Jakarta, hlm 22.

¹¹ Rahman Amin, 2020, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*, Deepublish, Yogyakarta, hlm 65.

dokumen tertulis yang disusun oleh dokter berdasarkan permintaan resmi penyidik mengenai pemeriksaan medis terhadap baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, atau bagian dari tubuh manusia, dokumen ini berisi temuan dan penafsirannya yang dibuat di bawah sumpah dan untuk kepentingan proses hukum.¹² Keberadaan *Visum et Repertum* tidak hanya diperuntukkan untuk pemeriksaan fisik semata, akan tetapi juga untuk pemeriksaan psikis yang bertujuan kepentingan pengadilan (*Visum et Repertum Psikiatrik*).¹³ Hal ini sejalan dalam KUHAP, Pasal 120 (1) KUHAP: “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”. Serta dalam Pasal 187 huruf (c) KUHAP, yang berbunyi, “Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya”, maka fungsi dan tujuan *Visum et Repertum Psikiatrik* setara dengan alat bukti, yaitu berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan kondisi mental terdakwa agar aparat penegak hukum dapat mendapatkan suatu kepercayaan yang seimbang dan adil.

Ketidakjelasan dan kekaburan Pasal 44 KUHP (Wvs) menuntut adanya aturan yang lebih jelas dan dapat mencapai kepastian hukum Indonesia. Pengaturan terkait pertanggungjawaban pidana gangguan kejiwaan ini juga telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- undang Hukum Pidana yaitu pada Pasal 38 dan Pasal 39. Pasal 38 menyatakan bahwa;

“Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan.”

¹² Dikutip dalam Oktanti Nueke Sulistyani, “Pembuktian menggunakan *Visum Et Repertum Psychiatrium* Ahli Dokter Jiwa Bagi Terdakwa Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (studi Putusan Nomor: 575/Pid.B/2013/PN-KIS.)”, Jurnal Verstek, Vol.9, No 2., hlm 384.

¹³ *Ibid.*

Pasal 39 menyatakan bahwa;

“Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/ atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.”

Berdasarkan pasal tersebut telah nampak perkembangan dan beberapa perubahan ketentuan terhadap pelaku dengan gangguan jiwa salah satunya dalam mengganti istilah frasa jiwanya cacat dengan frasa menyandang disabilitas mental dan/ atau disabilitas-intelektual. Terdapat penjelasan apa yang dimaksud dengan disabilitas mental dan/ atau disabilitas-intelektual serta adanya pertimbangan kemungkinan pengurangan pidana bagi pelaku dengan mempertimbangkan kondisi disabilitas mental/ intelektual.

Pasal 38 dan 39 Undang – Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, peraturan ini diharapkan dapat mengakomodir hal- hal yang belum terdapat dalam peraturan sebelumnya serta memberikan kepastian hukum terkait batasan dan ketentuan gangguan jiwa atau disabilitas mental yang dapat diberikan penghapusan pertanggungjawaban sehingga dapat meminimalisir ketidakseragaman interpretasi dari hakim sehingga terbentuklah putusan yang adil dan bermanfaat serta sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Penulis perlu untuk melakukan perbandingan penelitian yang saat ini dilakukan dengan penelitian terdahulu yang melakukan pembahasan terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa yang mempunyai gangguan kejiwaan atau disabilitas mental. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Orintina dan Nany (2023) berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa hukuman pidana tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dengan

gangguan mental. Penelitian ini menyoroti bahwa individu yang dianggap cakap hukum salah satunya adalah individu yang tidak berada dibawah pengampuan, sehingga individu yang memiliki gangguan penyakit kejiwaan merupakan subjek yang tidak cakap hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh Afridus, dkk (2023) berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Perspektif Hukum Pidana”. Dalam penelitian tersebut menyoroti spesifik definisi dari pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan dengan gangguan kejiwaan, dan membahas secara mendalam teoritis dari pada pertanggungjawaban pidana, *mens rea*, kesalahan baik sengaja dan karena kealpaan dan kemampuan bertanggung jawab secara komprehensif.

Penelitian yang dilakukan oleh Elyada dan Rahaditya berjudul “Penentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Yang Memiliki Gangguan *Skizofrenia Paranoid* dalam Tindak Pidana Penganiayaan”. Dalam penelitian tersebut menyoroti bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang memiliki gangguan skizofrenia paranoid yang tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 44 KUHP dan Pentingnya peran hakim untuk mengoreksi kebenaran kondisi psikis pelaku melalui keterangan saksi ahli psikiatri sebelum menjatuhkan putusan.

Penelitian terdahulu masih belum banyak yang menyoroti perkembangan dari peraturan hukum pidana lama dengan peraturan hukum pidana yang baru yakni UU No.1 Tahun 2023 sebagai peraturan hukum yang akan digunakan di masa yang akan datang. Terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan yaitu penelitian yang sudah ada cenderung kurang menyoroti bagaimana kekaburan dalam Pasal 44 KUHP dapat

memengaruhi putusan hakim, dan belum menggunakan hukum pidana baru sebagai aturan yang akan berlaku di Indonesia.

Penelitian ini melengkapi kontribusi terhadap penelitian terdahulu tentang analisis hukum yang ada pada Pasal 44 KUHP dengan menyandingkan dengan UU No.1 Tahun 2023 sebagai bentuk transformasi hukum yang akan digunakan di masa yang akan datang, dalam menganalisis bagaimana ketentuan dalam pasal tersebut memengaruhi pertanggungjawaban pidana pelaku dengan disabilitas mental, dan menyajikan kasus Tindak Pidana yang dilakukan oleh penderita disabilitas mental yang telah diputus menggunakan dasar hukum KUHP Wvs untuk dianalisis dengan KUHP baru untuk melihat apakah putusan hakim akan berbeda jika menggunakan KUHP baru mengingat perubahan norma di dalamnya. Oleh karena itu, perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai permasalahan ini sebagai bentuk dukungan untuk kepastian hukum dan keadilan yang merupakan tujuan dari hukum itu sendiri, serta perlunya pemahaman dari UU No.1 Tahun 2023 khususnya terkait pengaturan terdakwa dengan disabilitas mental yang secara digunakan pada tahun 2026 dengan fokus membandingkan aturan lama dengan aturan baru untuk melihat evolusi hukumnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, penting untuk dilakukan penulisan dan penelitian, maka dari itu penulis akan menganalisis lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul **“PERKEMBANGAN PENGATURAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU DISABILITAS MENTAL DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku disabilitas mental antara KUHP Lama (WvS) dan UU No. 1 Tahun 2023?,
2. Bagaimana Implikasi dari pengaturan UU No. 1 Tahun 2023 terhadap kasus disabilitas mental?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti uraikan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku disabilitas mental dalam KUHP dan UU No. 1 Tahun 2023,
2. Untuk mengetahui implikasi dari pengaturan UU No. 1 Tahun 2023 terhadap kasus disabilitas mental.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis sajikan yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan ilmu hukum, terutama hukum pidana, yang berguna bagi lingkungan akademis serta berfungsi sebagai acuan untuk penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan praktis. untuk mahasiswa hukum atau praktisi dalam mengevaluasi keputusan undang-undang dan mencari penyelesaian terhadap masalah yang diteliti. Selain itu, untuk penegakan hukum, hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai acuan untuk merealisasikan keadilan dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dan berkelanjutan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang melaksanakan aktivitas dengan berbagai metode penelitian secara sistematis untuk mengevaluasi dengan tepat dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan, doktrin, serta praktik hukum yang ada. Untuk mencapai hasil yang diinginkan penulis dan menuju kesempurnaan dalam penelitian ini, maka sesuai dengan masalah yang telah ditentukan. Penulis berupaya untuk mengumpulkan informasi dengan menerapkan metode penulisan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pada Penelitian ini digunakan penelitian normatif atau *legal research*, yaitu menurut Bambang wahyu bahwa penelitian hukum normatif biasanya “hanya” adalah penelitian dokumen, yaitu memanfaatkan sumber bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan/ ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para ahli. Istilah lain untuk penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.¹⁴

¹⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 45

Penelitian ini menggunakan *mix methode* yaitu pendekatan komparatif atau perbandingan hukum dan pendekatan kasus berupa putusan pengadilan. Pendekatan komparatif atau perbandingan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan perbandingan adalah pendekatan dalam penelitian yang memperbandingkan antara hukum yang satu dengan hukum yang lainnya atau suatu penelitian yang berfokus untuk memperbandingkan peraturan hukum.¹⁵

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), adalah pendekatan dengan melakukan telaah terhadap semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang dibahas yang bertujuan untuk membangun argumen dengan menganalisis hierarki, konsistensi, atau inkonsistensi dan isi dari norma-norma hukum yang ada dalam peraturan tersebut. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap putusan-putusan pengadilan dengan menganalisis amar putusan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim untuk memahami bagaimana mereka menginterpretasikan dan menerapkan hukum pada kasus konkret.¹⁶

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan catatan, hal yang dibandingkan haruslah mengenai hal – hal yang sama.¹⁷ Pendekatan kasus dengan Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt dan Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pbr.

¹⁵ Dikutip dalam Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, 2021 Yogyakarta, hlm. 172-174

¹⁶ Ryzky Yan Deriza, Wiend Sakti Myharto, Muhammad Martindo Merta, 2026, *Suatu Pembelajaran Penulisan Ilmiah Bidang Ilmu Hukum Bagi Mahasiswa*, CV. Dira Media Kreasindo, Bandung, hlm 279.

¹⁷ Dikutip dalam Irwansyah.hlm 144.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang diterapkan sesuai dengan masalah diatas adalah bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran (deskripsi) menyeluruh mengenai kondisi hukum yang berlaku di lokasi tertentu, atau peristiwa hukum yang berlangsung dalam masyarakat.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan dengan akurat mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku dengan disabilitas mental yang terdapat dalam Pasal 44 KUHP (WvS) dan Pasal 38 dan 39 UU No.1 Tahun 2023, dan analisis Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt dan Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pbr jika di didasarkan pada UU No.1 Tahun 2023.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber pustaka (data kepustakaan). Data sekunder ini memiliki kekuatan mengikat kedalam, dan dapat dibedakan menjadi:

- 1) Bahan hukum primer, menurut Peter Mahmud Marzuki¹⁹ adalah bahan-bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer diantaranya perundang-undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan – putusan hakim. Bahan- bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini seperti:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang – Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;

¹⁸ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, 2021 Yogyakarta, hlm. 38

¹⁹ *Ibid*, hlm 101.

- c. Undang- Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang- undang Hukum Pidana;
- d. UU No 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa;
- e. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- f. PP Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- g. Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.brt;
- h. Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pbr.

- 2) Bahan hukum sekunder, adalah materi hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer seperti: buku-buku literatur atau bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, serta tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas oleh penulis.
- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang berfungsi untuk mendukung dan memberikan penjelasan tambahan bagi bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum dan kamus bahasa inggris, majalah, surat kabar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka, yaitu mempelajari berbagai sumber dokumen, serta artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Lalu penulis melakukan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh objek penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

- a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan aktivitas menyusun atau mengatur data disusun sedemikian sehingga penelitian tersebut dapat dibaca (*readable*) dan ditafsirkan (*interpretable*). Proses pengolahan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini dilakukan melalui *editing*, yaitu memeriksa dan penyuntingan terhadap informasi yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan dan memperbaiki data tersebut, sehingga data yang digunakan sesuai dengan judul penelitian dan menghasilkan suatu kesimpulan. *Editing* juga dapat diartikan sebagai perbaikan terhadap data-data yang telah dikumpulkan, lalu dilakukan evaluasi terhadap kelemahan yang kemungkinan dapat ditemukan dalam data yang relevan dan memperbaikinya. Editing juga digunakan untuk memastikan bahwa data yang digunakan tepat dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Penulis menggunakan dasar hukum KUHP lama (WvS) dengan KUHP baru (UU No1. Tahun 2023) yang diperbandingkan untuk melihat perbedaan, perkembangan, kelebihan serta kekurangan dari dasar hukum tersebut dan Putusan Pengadilan sebagai bentuk implikasi dari penerapan pasal yang digunakan.

b. Analysis Data

Dalam penulisan ini, penulis melakukan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan suatu proses sistematis dan mendalam untuk mengolah, memeriksa, serta menginterpretasikan data penelitian guna menemukan makna yang komprehensif.²⁰

²⁰ Qomaruddin dan Halimah Sa'diyah, 2024, "*Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*" *Journal of Management, Accounting and Administration*, Vol.1, No. 2, 2024, hlm 83.